

# Ringkasan Informasi Produk

## Group Term Life

Ringkasan Informasi Produk ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

**Polis Asuransi** adalah bukti kepesertaan dan kontrak asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan/ atau Tertanggung dengan PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagai Penanggung.

### Penting untuk dibaca :

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini :

Istilah	Definisi
<b>Pemegang Polis</b>	Orang atau badan yang namanya tercantum dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan asuransi dengan Penanggung dan memiliki hak atas Polis.
<b>Tertanggung</b>	Orang yang Namanya tertera dalam Data Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan dan memiliki kepentingan Asuransi dengan Pemegang Polis.
<b>Polis</b>	Dokumen perjanjian asuransi antara Penanggung dan Pemegang Polis baik dalam bentuk cetak maupun digital yang memuat syarat-syarat perjanjian pertanggungan yang meliputi : PPAJ, Data Polis, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Tambahan Polis dan berikut semua Perubahan Polis (Endosemen) bila ada, dan /atau dokumen-dokumen lainnya yang tidak terpisahkan dari Polis.
<b>Premi</b>	Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang merupakan syarat diadakannya pertanggungan berdasarkan Polis. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya asuransi, komisi pada tenaga pemasar dan biaya pemasaran (bila ada).
<b>Uang Pertanggungan</b>	Sejumlah nilai uang sebagaimana tertera dalam Data Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan apabila memenuhi persyaratan pembayarannya yang tertera dalam Polis.

# Group Term Life

---

<b>Jenis Produk</b>	:	Asuransi Jiwa Kumpulan.
<b>Deskripsi Produk</b>	:	Produk asuransi kumpulan yang memberikan manfaat meninggal dunia karena penyakit atau kecelakaan.
<b>Premi</b>	:	Mulai dari Rp 2.000.000
<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	:	Bulanan, Semesteran, Kuartalan dan Tahunan.
<b>Mata Uang</b>	:	Rupiah.
<b>Masa Lelusa (Grace Period)</b>	:	30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo Premi.
<b>Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)</b>	:	14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima.
<b>Masa Pertanggungan</b>	:	1 tahun dengan maksimal usia pertanggungan maksimal umur 75 tahun (berdasarkan metode ulang tahun terakhir).
<b>Manfaat Asuransi</b>	:	<ol style="list-style-type: none"><li>Manfaat Utama : Manfaat meninggal dunia karena menderita suatu penyakit atau kecelakan sebesar uang pertanggungan.</li><li>Manfaat Tambahan :<ul style="list-style-type: none"><li>• Group Accidental Death</li><li>• Group Accidental Death and Disablement</li><li>• Group Hospitalisation and Surgery as Charge</li><li>• Group Hospitalisation and Surgery Inner Limit</li><li>• Group Total Permanent Disablement</li><li>• Group Total Permanent Disablement Illness Only</li></ul></li></ol>

# Persyaratan Pengajuan

---

- Usia Masuk Tertaggung** : 30 Hari - 74 tahun.
- Ketentuan Underwriting** : Orang atau badan yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa dengan itikad baik wajib mengisi dan menandatangani Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta keterangan lain yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikan kepada Penanggung.

**Menyampaikan informasi atau dokumen berupa:**

- Formulir Pengajuan;
- Kartu Identitas; dan
- Dokumen pendukung lainnya.

- Pengajuan Keluhan/  
Pertanyaan** : **Melalui Layanan sebagai berikut:**

- Chubb Life Care : 14087
- E-mail : ChubbCare.ID@chubb.com
- WhatsApp : 0815 848 14087

**Jam Pelayanan Walk-In Customer dan Contact Center adalah  
Senin-Jumat 08.00-17.00 WIB**

**Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan:**

- **Penyampaian keluhan**  
Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.
- **Penanganan keluhan**
  - Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui tim penanganan keluhan.
  - Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah.
- **Penyelesaian keluhan**
  - Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, e-mail, WhatsApp atau surat.
  - Nasabah akan menerima informasi dari tim penanganan keluhan baik melalui Telepon, SMS, WhatsApp, e-mail bahwa keluhan telah di selesaikan oleh tim penanganan keluhan.
  - Penanganan keluhan secara lisan akan di selesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan yang di sampaikan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kedepan dengan pemberitahuan tertulis.

# Persyaratan Pengajuan

- Ketentuan Lain -Lain** :
1. Asuransi ini merupakan produk tahunan, sehingga berlakunya Asuransi secara otomatis diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali Pemegang Polis menghentikan Asuransi ini dengan pemberitahuan kepada Penanggung sebelum Tanggal Ulang Tahun Polis.
  2. Biaya Asuransi ini berlaku untuk 1 (satu) tahun Polis dan dapat berubah pada Tanggal Ulang Tahun Polis berikutnya.
  3. Apabila Pemegang Polis tidak memberitahukan perubahan pekerjaan, usaha, kegiatan dan keadaan yang dapat meningkatkan risiko pertanggungan atas diri Tertanggung, dan Tertanggung meninggal dunia pada saat Tertanggung melakukan pekerjaan, usaha, kegiatan dan keadaan tersebut, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi ini.

## Risiko-risiko

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain:

Jenis Risiko	Penjelasan
<b>Risiko Polis Berakhir</b>	Polis Berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi : <ol style="list-style-type: none"><li>a. Berakhirnya pertanggungan yaitu pada tanggal berakhir pertanggungan.</li><li>b. Tertanggung Meninggal Dunia</li><li>c. Seluruh manfaat asuransi telah dibayarkan.</li></ol>
<b>Risiko Polis Berhenti Berlaku</b>	Polis Berhenti Berlaku apabila: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penanggung menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan.</li><li>2. Tertanggung tidak tercantum dalam Daftar Kepesertaan Asuransi</li><li>3. Premi tidak dibayar dalam Masa Lelusa</li></ol>

Dengan Polis Berakhir, Polis Berhenti Berlaku, atau Polis Berhenti maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.

# Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari [www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id). Khusus untuk formulir klaim kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di [www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id).



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

## Dokumen Klaim

Dokumen klaim yang harus disampaikan kepada Penanggung adalah:

- a. Formulir asli, terdiri dari:
  - i. Formulir pengajuan klaim yang dilengkapi oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
  - ii. Formulir klaim meninggal yang dilengkapi oleh dokter.
- b. Bukti Kepesertaan yang asli dan/ atau sah.
- c. Surat keterangan meninggal dunia asli atau salinan yang dilegalisir dari kelurahan yang mengeluarkan kartu identitas Tertanggung atau orang tua Tertanggung apabila Tertanggung belum dewasa.
- d. Fotokopi kartu identitas Tertanggung dan Penerima Manfaat.
- e. Surat berita acara asli atau Salinan yang dilegalisir dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan.
- f. Surat keterangan asli atau Salinan yang dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
- g. Keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tertanggung meninggal dunia, jika Tertanggung dinyatakan hilang.
- h. Daftar Klaim dari Pemegang Polis.

## Pengecualian

---

Penanggung dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar Manfaat Asuransi jika Tertanggung meninggal dunia karena sebab yang tercantum pada Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan. Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan adalah sebagai berikut:

1. Bunuh diri dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir.
2. Dihukum mati oleh pengadilan.
3. Tindak kejahatan yang dilakukan Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas pertanggungan.

## Pertanyaan yang Sering Diajukan

---

### Polis

#### **Berapa lama jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Saya?**

Jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Anda dapat dilihat di dalam **Data Polis**, sepanjang tidak adanya pengakhiran Polis baik dari Penanggung ataupun Anda sebagai Pemegang Polis.

#### **Apa yang harus Saya lakukan jika Polis Asuransi Saya hilang?**

Segera hubungi **Chubb Life Care di 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** jika Polis Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Polis duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut :

- Surat permohonan pencetakan Polis dari Pemegang Polis.
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS).

### Premi

#### **Apakah besar Premi yang harus Saya bayarkan akan tetap sama selama Polis Asuransi Saya aktif?**

Besar Premi Anda akan tetap sama selama Masa Pembayaran Premi.

#### **Jika melewati Masa Leluasa pembayaran Premi, bagaimana status Polis Asuransi Saya?**

Apabila Premi tidak dibayarkan sampai akhir Masa Leluasa, maka Polis akan berhenti berlaku.

# Catatan

1. **Group Term Life** merupakan produk asuransi jiwa kumpulan. Calon Pemegang Polis atau Tertanggung wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan membeli produk.
2. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Group Term Life**.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi kecelakaan kumpulan **Group Term Life** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada [www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)
4. PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Group Term Life** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



## Disclaimer (Penting untuk Dibaca) :

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/perwakilan/pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan menyimpan data Pribadi Anda. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs internet PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.

**PT Chubb Life Insurance Indonesia**

Chubb Square, Lantai 6

Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230. Tel : 021 2356 8888

Email : ChubbCare.ID@Chubb.com

[www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)  
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)